

SALINAN



## BUPATI PATI

### PROVINSI JAWA TENGAH

#### PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 30 TAHUN 2019

#### TENTANG

#### PENERAPAN EVALUASI KELEMBAGAAN MELALUI APLIKASI e-OML (*ORGANIZATIONAL MATURITY LEVEL*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan organisasi yang tepat fungsi serta tepat ukuran, perlu dilakukan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Evaluasi Kelembagaan Melalui Aplikasi e-OML (*Organizational Maturity Level*);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

13. Peraturan . . .

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN EVALUASI KELEMBAGAAN MELALUI APLIKASI e-OML (*ORGANIZATIONAL MATURITY LEVEL*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Bagian Organisasi dan Kepegawaian adalah Bagian Organisasi dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati.
8. Aplikasi e-OML (*Organizational Maturity Level*) yang selanjutnya disingkat Aplikasi e-OML adalah aplikasi evaluasi kelembagaan yang mengukur tingkat kematangan Perangkat Daerah berbasis website.

BAB II . . .

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN ASAS

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud diterapkannya Aplikasi e-OML adalah untuk mempercepat pelaksanaan evaluasi kelembagaan pada proses pengumpulan dan pengolahan data berbasis *website* di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan diterapkannya Aplikasi e-OML adalah :

- a. Mempermudah dan mempercepat proses pengambilan kebijakan secara efektif dan efisien dalam rangka penataan kelembagaan baik perubahan struktur, tugas dan fungsi, maupun proses organisasi meliputi perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan budaya kerja Perangkat Daerah.
- b. Mendukung penyelenggaraan *e-government* guna mempercepat terwujudnya Pati *Smart City*.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran Aplikasi e-OML adalah :

- a. Tersedianya informasi evaluasi kelembagaan secara kongkrit sesuai dengan indikator atau variabel yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Meningkatkan kualitas manajemen dan pelayanan publik pada masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat . . .

#### Bagian Keempat

##### Asas

##### Pasal 5

Pembangunan dan pengembangan Aplikasi e-OML Pemerintah Daerah berlandaskan pada asas-asas sebagai berikut :

- a. asas keseimbangan yang dinamis;
- b. asas pengelolaan tersebar (*distributed processing*);
- c. asas kewenangan khusus simpul jaringan;
- d. asas prioritas penyediaan informasi;
- e. asas pemanfaatan gerbang jaringan (*network gateway*).

#### BAB III

#### PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

##### Pasal 6

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi e-OML berpedoman pada asas-asas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi e-OML meliputi :
  - a. kualitas sumber daya manusia;
  - b. piranti keras;
  - c. piranti lunak;
  - d. sistem jaringan komunikasi; dan
  - e. pusat data.

#### Bagian Kesatu

#### Kualitas Sumber Daya Manusia

##### Pasal 7

- (1) Kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a mencakup kualifikasi personil pada tingkat admin, *programmer*, analis dan pranata komputer.
- (2) Dalam rangka usaha peningkatan kontrol sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan bimbingan teknis dan pendampingan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi dan Kepegawaian bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait.

Bagian Kedua

Piranti Keras

Pasal 8

Pemenuhan kebutuhan piranti keras sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf b pada setiap Perangkat Daerah harus disesuaikan dengan sistem informasi yang telah ada dan/atau dibangun serta dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan serta menjamin keterpaduan atau terintegrasi.

Bagian Ketiga

Piranti Lunak

Pasal 9

Piranti lunak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. sistem operasi;
- b. sistem informasi;
- c. paket program/aplikasi; dan
- d. sistem telekomunikasi.

Paragraf 1

Sistem Operasi

Pasal 10

- (1) Pembangunan dan pengembangan sistem operasi Aplikasi e-OML sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a disesuaikan dengan pemakaian piranti keras, piranti lunak, perkembangan teknologi dan tetap mempertimbangkan keterpaduan dalam pengoperasiannya.
- (2) Sistem operasi Aplikasi e-OML memanfaatkan produk-produk sistem operasi yang bersifat *open source (free license)* maupun produk-produk sistem operasi *license*, sesuai dengan nilai kemanfaatan, efisiensi dan fleksibilitas.

Paragraf 2

Sistem Informasi

Pasal 11

- (1) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b dibangun dan dikembangkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai evaluasi kelembagaan instansi pemerintah dan penataan perangkat daerah.
- (2) Dalam pembangunan dan pengembangan sistem informasi dianut pembangunan secara berjenjang yang dipadukan dengan memperhatikan pengelolaan data/informasi yang bersifat sentralistik dan desentralistik.
- (3) Penerapan prinsip sentralistik di lingkungan Pemerintah Daerah hanya berlaku bagi sistem informasi yang bersifat strategis dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan.
- (4) Penerapan prinsip desentralistik pada Perangkat Daerah berlaku bagi sistem informasi manajemen yang bersifat taktis operasional yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Setiap permasalahan atau kendala pada saat pembangunan dan pengembangan sistem informasi, aplikasi dan jaringan, Perangkat Daerah harus berkoordinasi/konsultasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penanggung jawab *Smart City* Pemerintah Daerah untuk menjamin integrasi sistem.

Pasal 12

- (1) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b diklasifikasikan menjadi 2 (dua) sistem informasi yaitu klasifikasi I dan klasifikasi II.
- (2) Sistem informasi klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan klasifikasi informasi yang bernilai strategis untuk memenuhi kebutuhan pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah.

(3) Sistem . . .

- (3) Sistem informasi klasifikasi II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan klasifikasi informasi yang dibangun dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah, tetapi tetap mengacu pada terlaksananya sistem informasi strategis.

Pasal 13

Sistem informasi Aplikasi e-OML dibangun sesuai kebutuhan, perkembangan peraturan perundang-undangan terkait evaluasi kelembagaan dan perkembangan teknologi.

Paragraf 3

Paket Program/Aplikasi

Pasal 14

Pemilihan dan penentuan penggunaan paket program/aplikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf c disesuaikan dengan kebutuhan sistem operasi/sistem informasi.

Paragraf 4

Sistem Telekomunikasi

Pasal 15

Sistem telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf d disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan kemajuan teknologi serta memenuhi persyaratan teknis yang baku berdasarkan klasifikasi sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan.

Bagian Keempat

Sistem Jaringan Komunikasi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan komunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf d menggunakan intra dan antar jaringan yang menghubungkan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Perangkat Daerah atau internal Perangkat Daerah secara memadai sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi komunikasi dan informatika.
- (2) Sistem jaringan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. integrasi sistem aplikasi; dan
  - b. konektivitas dengan instansi lain.



## Paragraf 1

### Integrasi Sistem Aplikasi

#### Pasal 17

Sistem aplikasi sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf a harus saling terkoneksi dalam pengoperasiannya agar dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menunjang operasionalisasi Aplikasi e-OML.

## Paragraf 2

### Konektivitas dengan Instansi Lain

#### Pasal 18

- (1) Konektivitas dengan instansi lain sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf b apabila diperlukan untuk kepentingan yang lebih luas dapat dihubungkan dengan aplikasi milik Pemerintah Daerah lain, Kementerian, Lembaga atau Instansi lain sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara teknis untuk menghubungkan aplikasi antar Pemerintah Daerah lain, Kementerian, Lembaga atau Instansi lain dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) yang diawali dengan *Memorandum of Understanding* (MOU).

## Bagian Kelima

### Pusat Data

#### Pasal 19

- (1) Pusat data sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf e dibangun untuk menunjang kebutuhan Aplikasi e-OML sesuai dengan prinsip sistem manajemen dan data base Pemerintah Daerah.
- (2) Pusat data memiliki fasilitas catu daya, redundan (cadangan), koneksi komunikasi redundan, pengontrol arus komunikasi dan sistem keamanan data baik fisik maupun nonfisik.
- (3) Pusat data ditempatkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penanggung jawab *Smart City* Pemerintah Daerah.

BAB IV  
PENGELOLAAN

Pasal 20

- (1) Pengelolaan aplikasi dilakukan oleh admin masing-masing Perangkat Daerah yang merupakan sumber data/informasi Aplikasi e-OML.
- (2) Admin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyediakan dan menyampaikan data/informasi yang diperlukan untuk diolah yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
- (3) *Passwords* (kata kunci) dan seluruh data/informasi yang disimpan pada pusat data adalah bersifat rahasia.
- (4) Penggunaan data/informasi yang tersimpan pada pusat data harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang pada Bagian Organisasi dan Kepegawaian dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 21

- (1) Pengelolaan Aplikasi e-OML sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) meliputi kegiatan :
  - a. pengumpulan data;
  - b. pengolahan data;
  - c. analisis dan evaluasi data;
  - d. penyimpanan dan pengambilan data/informasi; dan
  - e. distribusi dan kontribusi data/informasi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan atau kuesioner pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang evaluasi kelembagaan.

Bagian Kesatu  
Pengumpulan Data

Pasal 22

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah secara aktif.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan pertanyaan-pertanyaan atau kuesioner sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2).

### Pasal 23

- (1) Pengumpulan data yang dilakukan oleh Perangkat Daerah disesuaikan dengan sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan pada Aplikasi e-OML.
- (2) Pelaksanaan pengumpulan data dilakukan sesuai jadwal yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua

### Pengolahan Data

### Pasal 24

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan-kegiatan penataan klasifikasi, perekaman, realisasi, pemutakhiran, perhitungan dan analisis yang dituangkan menjadi informasi.
- (2) Pengolahan data dilakukan secara manual dan/atau komputerisasi.
- (3) Dalam hal pengolahan data yang dilakukan secara komputerisasi, dapat dilakukan secara terpusat (sentralisasi), terpisah (desentralisasi) atau gabungan keduanya (*distributed processing*).

### Bagian Ketiga

### Analisis dan Evaluasi Data

### Pasal 25

- (1) Analisis dan evaluasi data sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf c dilakukan dalam rangka validasi data bersama dengan Perangkat Daerah dan instansi pemerintah terkait.
- (2) Data/informasi pada Aplikasi e-OML dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap dinamika perkembangan Perangkat Daerah sesuai tingkat kematangan organisasi yang diperoleh pada tahun sebelumnya.

Bagian Keempat  
Penyimpanan dan Pengambilan Data/Informasi

Pasal 26

- (1) Penyimpanan dan pengambilan data/informasi sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf d dapat dilakukan secara manual dan/atau komputer.
- (2) Data yang bersifat teknis aplikasi disimpan secara lengkap berdasarkan aplikasi sistem informasi yang dibangun secara sistematis berdasarkan metode tertentu sejalan dengan perkembangan teknologi.
- (3) Data dan informasi strategis disimpan di Pusat Data untuk dirawat secara aman.

Bagian Kelima  
Distribusi dan Kontribusi Data/Informasi

Pasal 27

Distribusi dan kontribusi data/informasi sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf e dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penanggung jawab *Smart City* Pemerintah Daerah.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan pembangunan, pelaksanaan, pengembangan dan pemeliharaan Aplikasi e-OML bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 17 Juli 2019  
BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 17 Juli 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019 NOMOR 31



